

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Sebagai negara berkembang Indonesia memerlukan pembangunan di segala bidang, salah satunya pada bidang perekonomian. Pembangunan dibidang perekonomian ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini, masyarakat dapat menempuh berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan perekonomian dengan memanfaatkan sarana-sarana yang disediakan oleh pemerintah. Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Melalui pembangunan, kemakmuran, taraf hidup dan lapangan kerja baru bisa menjadi lebih baik, sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi. Teori-teori ekonomi pembangunan konvensional mulai dari Adam Smith, David Ricardo maupun Scumpeter meyakini bahwa penduduk, modal (kapitalisme) dan kewirausahaan merupakan faktor penting dalam pembangunan.

Dalam hukum jaminan dikenal dua jenis jaminan yaitu jaminan secara umum dan jaminan secara khusus, sedangkan jaminan secara khusus masih dapat dibedakan lagi menjadi jaminan kebendaan dan jaminan orangpenanggungutang. Jaminan secara umum dan penanggungan utang tidak sepenuhnya memberikan kepastian mengenai pelunasan utang, dikarenakan kreditur tidak mempunyai hak mendahulu sehingga kedudukan

kreditur tetap sebagai kreditur konkuren terhadap kreditur-kreditur lainnya. Hanya pada jaminan kebendaan saja kreditur mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditur *privilege* yang dapat mengambil pelunasan terlebih dahulu dari barang jaminan tanpa memperhatikan kreditur-krediturlainnya.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999, dimaksudkan sebagai dasar hukum yang kuat bagi pengikatan atas benda-benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda-benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan, sebagai jaminan atas pelunasan utang tertentu¹. Cakupan dari ketentuan undang-undang ini baik dari segi kebendaannya maupun dari segi transaksi yang akan dijamin sangatlah luas. Tujuannya adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan dunia bisnis yang berkembang dengan cepat dan semakin kompleks. Pada tahap awal, efektivitas undang-undang ini akan diuji melalui banyaknya jaminan kredit perbankan dalam bentuk F.E.O. yang harus didaftarkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peralihan Undang-undang Jaminan Fidusia². Pendaftaran ini dimaksudkan agar mendapatkan hak mendahului atau preferent. Efektivitas dan objektivitas dari sistem pendaftaran yang baik lembaganya maupun materinya merupakan barang baru, namun secara teknis merupakan tulang punggung yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan Undang-undang Jaminan Fidusia, juga akan diuji melalui sekian banyak jaminan kredit perbankan yang akan dilaksanakan.

¹ Abdulkadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung

² Fuady, Munir. 2000. *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Terlepas dari bagaimana bentuk sistem pendaftaran jaminan fidusia yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin kepastian mengenai objek jaminan yang telah didaftarkan. Dalam rangka mengamankan kredit yang telah diluncurkan, maka kepastian untuk dapat mengeksekusi agunan yang diikat dengan jaminan fidusia untuk kemudian mengambil hasil penjualan atas agunan yang bersangkutan bagi pelunasan utang debitur, bukan merupakan hal yang sederhana dan dapat terjadi hanya dengan ada dan berlakunya Undang-undang Jaminan Fidusia.

Berlakunya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999 telah memberikan dasar yang kuat bagi lembaga jaminan fidusia yang selama ini didasarkan pada yurisprudensi³. Dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat

³ Gatot Supratmono. 1995. *Perbankan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan

memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan pasal 1152 KUH Perdata menyatakan pula, bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah.

Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Sebagaimana diketahui bahwa jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya⁴.

Sedangkan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut. Biasanya hal terjadi karena pemilik benda tersebut (debitur) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai

⁴ Marzuki, Peter M. 2000. *"Menyongsong Berlakunya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia"*, Makalah, Seminar Nasional Tentang Jaminan Fidusia, Manado.

jaminan atas pelunasan utangnya tersebut si debitor menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak atau benda yang tidak termasuk dalam lingkup Undang-Undang No. 4 tahun 1996 kepada kreditornya; dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihaklain. Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6-huruf b Undang undang No. 42 Tahun 1999 dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia. Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia (*registration of titles*). Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai kekuatan eksekutorial (titel eksekusi), artinya Sertifikat jaminan Fidusia tersebut dapat dieksekusi.

Penerima fidusia ini dapat seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama (misalnya dalam, pemberian kredit secara konsorsium sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8), akan tetapi jaminan fidusia ulang tidaklah diperkenankan, artinya pemberi fidusia tidak boleh menjaminkan lagi obyek jaminan fidusia untuk jaminan fidusia utang lain (Pasal 17 UU No. 42

tahun 1999). Menurut Pasal 11 UUJF dijelaskan bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notariil tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, akta notariil merupakan akta otentik dan dapat merupakan ututorial akta, dalam perjanjian fidusia akta notariil tanpa pendaftaran tidak memberikan hak preferent bagi penerima fidusia, demikian juga tidak ada pengaturan yang tegas dalam UUJF mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia, padahal benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibatnya penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas *droit de suite*.

Kelemahan-kelemahan perlindungan tersebut di atas diperburuk dengan tindakan praktek penerapan perjanjian fidusia di lapangan, antara lain berupa tidak dilakukannya pendaftaran benda fidusia (hanya berhenti pada pembuatan akta otentik), dilakukannya negosiasi yang memberikan biaya tambahan bagi penerima fidusia pada saat mengeksekusi benda jaminan fidusia, sehingga sertifikat fidusia tidak memberikan pendidikan hukum dalam masyarakat, tidak mengherankan akibat praktek damai demikian, kasus-kasus lamban dan susah nya eksekusi fidusia menjadi persoalan, dalam *prasurvey* yang penulis lakukan, misalnya pada beberapa Bank Perkreditan Rakyat perjanjian jaminan fidusia tidak efektif karena susah nya pelaksanaan eksekusi⁵.

Dalam proses pemberian kredit pun, aspek hukum memegang peranan yang sangat penting. Pemberian kredit melahirkan suatu hubungan hukum dengan segala konsekuensi yuridis yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank selaku kreditur apabila hal-hal mendasar terabaikan. Kebenaran dan keabsahan

⁵ Subekti, R. 1999. *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

subjek hukum dan objek hukum merupakan persyaratan utama. Untuk mendapatkan keabsahannya dapat dilakukan dengan meneliti secara cermat atas semua data yang diperlukan. Selain itu perlu juga dipertimbangkan mengenai segala macam jenis perjanjian yang mendahului setiap pelepasan kredit oleh bank.

Kredit yang berarti "kepercayaan" jika dalam perspektif hukum dapat berarti:

1. Bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang terlebih dahulu dibuatkan suatu perjanjian (hukum perjanjian) tidaklah berarti bank tidak percaya kepada nasabahnya, tetapi perjanjian (kredit) tersebut sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti (hukum pembuktian) bagi para pihak apabila terjadi perselisihan dikemudian hari.
2. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat antara bank dan nasabahnya adalah sarana untuk menuangkan segala macam jenis kesepakatan dan persyaratan kredit yang ada, termasuk cara-cara pembayaran bagi nasabahnya dalam melaksanakan prestasinya⁶.

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata. Pasal 1754 KUHPerdata menetapkan "Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula." Dalam memberikan kredit pihak bank juga harus berhati-hati untuk mengurangi risiko yang akan

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

timbul. Untuk mengurangi risiko tersebut jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya merupakan faktor yang penting. Meskipun pemberian kredit tersebut berdasarkan kepercayaan keberadaan jaminan dalam perjanjian kredit sangat penting. Hal ini disebabkan apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya maka jaminan ini nantinya yang dapat digunakan oleh bank sebagai sumber pendanaan untuk melunasi kreditnya.

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditetapkan bahwa "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan". Dalam pasal tersebut keharusan adanya jaminan tidak dijelaskan secara tegas. Dapat dikatakan keberadaan jaminan tersebut tidak harus ada yang terpenting adalah adanya keyakinan dari bank. Namun, apabila bank tidak memiliki keyakinan tersebut maka bank dapat memberikan persyaratan adanya jaminan tersebut. Dalam penjelasan pasal tersebut juga disebutkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Fenomena yang diangkat di dalam penelitian ini adalah proses eksekusi yang dilakukan dilapangan ternyata berbanding terbalik dengan perjanjian yang sebelumnya telah dibuat. Hal seperti nilai jaminan fidusial yang tidak sesuai lagi

dengan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya karena kerusakan yang terjadi pada barang jaminan tersebut selama barang jaminan masih berada di pihak debitur. Hal seperti sangat memungkinkan timbulnya kesulitan yang dialami oleh pihak debitur dalam melaksanakan proses eksekusi jaminan fidusia tersebut. Masalah yang terjadi seperti ini membuat pihak Bank khususnya bank yang berada di Bali menjadi sulit menangani masalah yang ada karena harga barang jaminan mengalami kerusakan atau penyusutan harga dan tidak sebanding dengan jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah seperti masalah yang terjadi belakangan ini sering terjadi kerusakan barang jaminan, barang jaminan telah berpindah tangan dan lebih sulitnya saat nasabah wanprestasi terhadap perjanjian jaminan fidusia tersebut, pihak bank harus menunggu penetapan pengadilan untuk melakukan proses eksekusi. Memperhatikan masalah yang terjadi di atas maka penulis ingin mengangkat fenomena tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Judul yang diangkat dalam penulisan karya ilmiah ini adalah **"Tanggung Jawab Debitur Terhadap Kerusakan Barang Jaminan Sebagai Objek Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ASHI"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Bagaimana tanggung jawab debitur terhadap kerusakan barang jaminan sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ASHI ?

- 2 Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perjanjian kredit bank apabila terjadi kerusakan barang jaminan di BPR ASHI ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

UU Jaminan Fidusia secara jelas menegaskan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid* atau *security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia, dimana hak yang didahulukan dari penerima fidusia ini menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 UU Jaminan Fidusia tidak hapus dengan pailitnya pemberi jaminan fidusia tersebut⁷. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 UU Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau aksesori (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok. Oleh karena itu maka sebagai akibat dari sifat aksesori ini adalah bahwa jaminan fidusia hapus demi hukum bilamana utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus.

Adapun utang yang pemenuhannya dapat dijamin dengan jaminan fidusia menurut Fred B.G Tumbuan tidak terbatas pada pengertian utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal I butir 2 jo. Pasal 7 UU Jaminan Fidusia. Menurut Fred B.G Tumbuan utang ini juga mencakup setiap perikatan (*verbintenis*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal Pasal 1234 KUHPerdato.

Menurut UU No. 42 Tahun 1999 pengaturan jaminan Fidusia juga mengenai obyek yang dapat dibebani dengan jaminan Fidusia, dalam arti

⁷ Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda*. Penerbit PT. Intermedia, Jakarta.

bahwa di luar jaminan-jamian yang ditentukan dalam UU Jaminan Fidusia tersebut dapat dibebankan dengan fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 42 Tahun 1999 dapat diketahui bahwa obyek jaminan fidusia adalah :

- 1 Benda Bergerak
- 2 Berwujud
- 3 Tidak berwujud
- 4 Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan⁸.

Ketentuan Pasal 3 mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999 menyebutkan bahwa undang-undang ini tidak berlaku terhadap :

1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang- undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda benda tersebut wajib didaftar;
2. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
3. Hipotek atas pesawat terbang; dan
4. Gadai

Lebih lanjut UU Fidusia mengatur bahwa selain benda yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia, maka benda yang diperoleh di kemudian hari dapat juga dibebani dengan jaminan fidusia sebagaimana tampak pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Hal ini berarti

⁸ Satrio, J. 1993. *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung. 2003. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fiducia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

bahwa benda tersebut demi hukum akan dibebani jaminan fidusia pada saat benda tersebut menjadi milik pemberi fidusia.

Mengenai bentuk perjanjian fidusia maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menegaskan bahwa untuk perjanjian fidusia harus tertulis dan harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun dalam penulisan ini, dapat diketahui Tujuan dari pada penelitian ini antara lain Tujuan Umum dan Tujuan Khusus yang bias di uraikan sebagai berikut

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari Penelitian ini, yaitu :

1. Untuk melatih Mahasiswa agar dapat menuangkan pemikiran lewat penulisan karya ilmiah.
2. Untuk menjadi referensi sebagai bahan acuan penelitian yang akan dilakukan kedepannya.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
4. Untuk mengembangkan diri kepada masyarakat.
5. Untuk pembulat studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari Penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana tanggung jawab debitur terhadap kerusakan barang jaminan sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit Bank

2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perjanjian kredit bank apabila terjadi kerusakan barang jaminan

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah merupakan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.

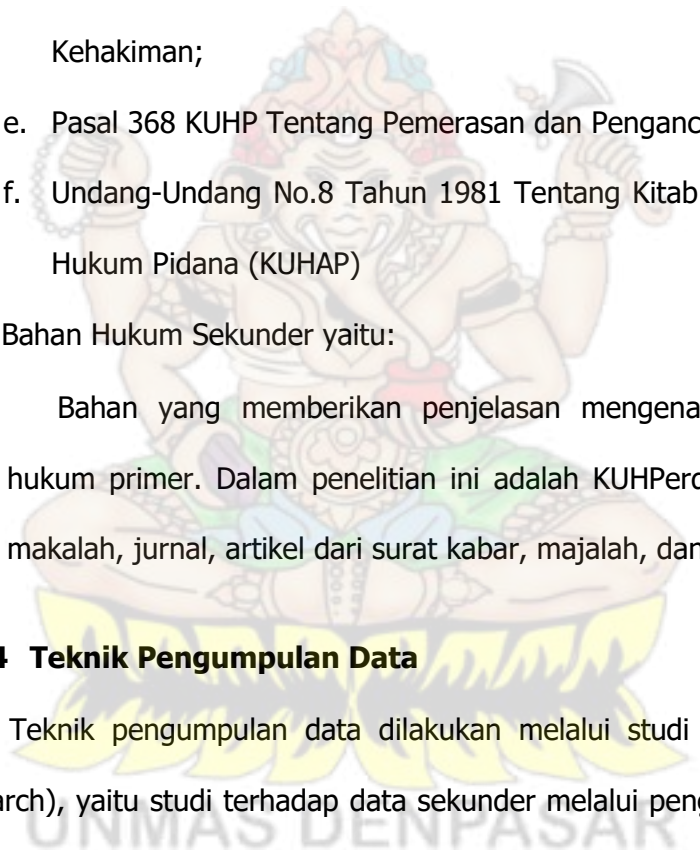
1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yaitu menganalisis permasalahan yang akan dibahas melalui konsep-konsep hukum yang diambil dari buku-buku serta literatur-literatur maupun dengan pendekatan kasus-kasus yang ada relevansinya dengan permasalahan.

1.5.3 Sumber Data

Bahan hukum adalah suatu hal yang sangat penting di dalam menyusun suatu karya ilmiah dalam bidang ilmu hukum yaitu digunakan untuk menunjang kebenaran. Dalam penulisan ini bahan hukum diperoleh dari :

1. Bahan Hukum Premier yaitu:

- 
- a. Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan;
 - c. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 - d. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - e. Pasal 368 KUHP Tentang Pemerasan dan Pengancaman
 - f. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu:

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum bahan hukum primer. Dalam penelitian ini adalah KUHP, data, buku-buku, makalah, jurnal, artikel dari surat kabar, majalah, dan internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), yaitu studi terhadap data sekunder melalui pengkajian terhadap Peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah, yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah

yang akan dibahas. Data yang telah dianalisis secara kualitatif tersebut, kemudian dikemukakan secara deduktif (logika berpikir dari umum ke khusus) dengan menghubungkannya terhadap permasalahan yang diteliti dan disistematisasikan untuk mendapatkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data sehingga permasalahan dapat dijawab.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar ke maslaah lain, maka penulis membuat sistematika penulisan Skripsi sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada BAB ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah tentang tanggung jawab debitur terhadap kerusakan barang jaminan sebagai objek fidusia dalam perjanjian kredit

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini penulis membahas tentang pengertian mengenai Jaminan Fidusia, Perjanjian Kredit Bank, dan Konsep Tanggung Jawab dalam hal perjanjian Kredit

BAB 3 PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I

Pada BAB ini penulis menguraikan tentang Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Objek Fidusia, tentang kerusakan Barang Jaminan sebagai objek Fidusia, serta Bentuk tanggung Jawab Debitur

BAB 4 PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II

Pada BAB ini penulis membahas tentang penyebab berakhirnya perjanjian kredit Bank dan akibat hukum terhadap perjanjian kredit berkaitan dengan kerusakan objek jaminan fidusia

BAB 5 PENUTUP

Pada BAB ini penulis memberikan kesimpulan, saran dan lampiran hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini

